



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA

Nomor : Kep / Unsurya / 100 / IX / 2022

tentang

**PEDOMAN PENYETARAAN KEGIATAN PRESTASI MAHASISWA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pemberian apresiasi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dalam rangka kegiatan dan prestasi mahasiswa dalam bentuk penilaian yang disetarakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 47 / IX / 2022 tanggal 07 September 2020, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.
5. Keputusan Rektor Unsurya Nomor : Kep / Unsurya / 46 A / VII / 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Unsurya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Keputusan Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma tentang Pedoman Penyetaraan Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

2. Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka keputusan terdahulu yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sampai ada perubahan.

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

4. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
 - a. Ketua BPH Unsurya
 - b. Wakil Rektor I, II, III
 - c. Dekan FTK, FTI, FE, FH
 - d. Ka LP3M, Ka LP2M, Ka SPI
 - e. Karo AA, Karo Keuangan dan Aset, Karo Kemahasiswaan
 - f. Ketua BEM

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 2022

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor

Dr. Sungkono, S.E., M.Si.
Marsekal Muda TNI (Purn)

PEDOMAN PENYETARAAN KEGIATAN DAN PRESTASI MAHASISWA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA KE BIDANG AKADEMIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

1. Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, selanjutnya disebut dengan Unsurya;
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi dan penanggung jawab utama di Unsurya;
3. Pimpinan universitas adalah rektor beserta wakil rektor;
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik vokasi dan atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga dilingkungan Unsurya;
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan atau pendidikan vokasi;
6. Prestasi adalah capaian yang diraih baik oleh individu atau tim (kelompok) dalam bidang panalaran/keilmuan, minat, bakat dan atau seni dalam bentuk sertifikat, piagam, lencana, atau dalam bentuk lain yang setara dan diakui skala nasional maupun internasional;
7. Tugas akhir/skripsi/tesis adalah kegiatan kurikuler terstruktur mahasiswa berupa penyusunan karya ilmiah dengan menerapkan kaidah ilmiah di bawah bimbingan dosen sesuai bidang keilmuan program studi dan digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan mencapai derajat pendidikan akademik;
8. Membangun desa, kuliah kerja nyata tematik adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa;

9. Magang adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, instansi pemerintah maupun perusahaan rintisan (*startup*).
10. Praktik Kerja Lapangan adalah kegiatan kurikuler terstruktur mahasiswa dengan alokasi waktu tertentu di perusahaan atau sejenisnya yang bertujuan untuk menerapkan teori, konsep, dan prosedur sesuai bidang keilmuan yang diperoleh sehingga mampu menambah wawasan karir, manajemen pribadi dan profesional;
11. Olimpiade, kompetisi, lomba, kejuaraan adalah kegiatan mahasiswa Unsurya untuk menyajikan hasil penalaran/keilmuan, bakat, minat, dan seni dalam bentuk cetak maupun non cetak pada sebuah forum berskala nasional atau internasional dengan tema atau topik tertentu;
12. Program sosial masyarakat atau kemanusiaan adalah kegiatan mahasiswa Unsurya sebagai salah satu bentuk implementasi Merdeka belajar dan kampus Merdeka yang bertujuan mendorong meberdayakan masyarakat dengan terlibat secara aktif baik dalam bidang ekonomi, bisnis, sosial, budaya, hukum, kesehatan, lingkungan dan kemanusiaan baik monodisipliner maupun multidisipliner tematik di bawah bimbingan dosen dan atau praktisi berupa studi/proyek kemanusiaan, bina desa, mitigasi bencana dan kegiatan lainnya yang sejenis.
13. Program pengembangan ilmu berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan akademik mahasiswa Unsurya sebagai salah satu bentuk implementasi merdeka belajar dan kampus merdeka yang bertujuan mengembaangkan bidang keilmuan maupun terapannya di masyarakat dalam bentuk penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat baik monodisipliner maupun multidisipliner tematik di bawah bimbingan dosen tanpa atau dengan kerjasama lembaga riset nasional, dinas atau lembaga lain yang memiliki reputasi baik nasional dibidangnya berupa riset, studi/proyek independen dan kegiatan lainnya;
14. Program pengembangan wirausaha adalah kegiatan mahasiswa Unsurya sebagai salah satu bentuk implementasi merdeka belajar dan kampus merdeka yang bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan secara mandiri di bawah bimbingan dosen atau praktisi sesuai bidangnya.

15. Program pertukaran mahasiswa adalah kegiatan mahasiswa di dalam dan di luar Unsurya baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai salah satu bentuk implementasi merdeka belajar dan kampus merdeka yang bertujuan untuk melaksanakan penelitian bersama dan atau perkuliahan dan kegiatan penunjang akademik lainnya dalam naungan kerjasama universitas.
16. Publikasi ilmiah adalah deseminasi dalam bentuk penyebarluasan ide/gagasan/hasil peneliti/telaah komprehensif oleh mahasiswa Unsurya sesuai bidang keilmuan dalam bentuk artikel dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku baik dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan atau internasional bereputasi.
17. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi adalah jurnal nasional yang ber-ISSN yang telah terakreditasi oleh Kementerian Riset dan Teknologi dalam kurun waktu pengajuan usulan rekognisi.
18. Jurnal ilmiah internasional bereputasi adalah jurnal ilmiah internasional ber-ISSN yang terindeks pada database internasional yaitu *Web of Science Thomson* dan atau *Scopus* dan diluar kategori jurnal predator yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun oleh Kementerian Riset dan Teknologi dalam kurun waktu pengajuan usulan rekognisi.
19. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa Unsurya yang terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi dan telah menyelesaikan administrasi.
20. Produk/luaran adalah segala bentuk cetak dan non cetak yang merupakan manifestasi cipta, karsa dan rasa mahasiswa bidang penalaran ilmiah, bakat, minat, dan seni;
21. Etika akademik adalah kepatuhan civitas akademika Unsurya terhadap peraturan yang berlaku baik berupa peraturan negara maupun yang dikeluarkan oleh Unsurya;

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

PASAL 2

Tujuan Pedoman ini adalah :

1. Mendorong Mahasiswa agar berprestasi dibidang minat, bakat, dan penalaran.
2. Mengatur pemberian penghargaan terhadap aktivis kemahasiswaan Unsurya kedalam bidang Akademik.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Rektor ini diperuntukan bagi mahasiswa Unsurya berprestasi dibidang minat, bakat, dan penalaran jenjang Serjana (S-1) dan Diploma.

BAB III REKOGNISI AKADEMIK

Pasal 4 Definisi Rekognisi

1. Rekognisi yang dimaksud adalah rekognisi akademik
2. Rekognisi akademik selanjutnya cukup disebut rekognisi adalah pengakuan Unsurya terhadap cipta, karsa, dan rasa yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam bentuk penilaian yang disetarakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai dengan kurikulum mahasiswa pengusul.
3. Rekognisi tersebut dilakukan oleh universitas melalui tim penilai dalam jangka waktu, ruang lingkup penyetaraan pengakuan dan lingkup kerja, serta ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh universitas.

Pasal 5
Ruang Lingkup Rekognisi

1. Rekognisi berlaku untuk penyetaraan sebagai berikut:
 - a. Tugasakhir/skripsi;
 - b. Kuliah Kerja Nyata;
 - c. Praktek Kerja Lapangan; dan
 - d. Mata kuliah;
2. Rekognisi berupa penyetaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (5) ayat (l) berlaku bagi mahasiswa yang meraih prestasi dan atau terlibat aktif dalam salah satu atau beberapa kegiatan berikut yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Riset dan Teknologi/instansi di bawah naungan kementerian lainnya dan atau perguruan tinggi dalam atau luar negeri terkait sebagai berikut:
 - a. Olimpiade, kompetensi, lomba, kejuaraan atau sejenis bidang penalaran/keilmuan, olah raga, dan seni dengan perolehan minimal juara 3 nasional atau istilah peringkat lainnya yang setara;
 - b. Program sosial masyarakat atau kemanusiaan, minimal sebagai relawan / peserta / penyuluh / atau sejenisnya skala nasional atau kebencanaan skala regional.
 - c. Program pengembangan keilmuan berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, minimal bersifat tematik sebagai anggota tetap tim peneliti dan atau pengabdian kepada masyarakat pada lingkungan universitas/regional;
 - d. Program pengembangan wirausaha, minimal sebagai pengelola (manajer) pada UMKM, industry rumah tangga, atau stdrt up yang telah berjalan minimal enam bulan dan ada kecenderungan peningkatan omset penjualan;
 - e. Program pertukaran mahasiswa, di dalam atau di luar kampus dengan peringkat yang sama atau kurang dari tiga bulan untuk skala internasional;

- f. Publikasi ilmiah, minimal satu kali sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan atau pada jurnal ilmiah internasional yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi;
- g. Magang/Praktek Kerja;
- h. Asistensi mengajar di satuan pendidikan; dan
- i. Studi/Proyek independen membangun desa.

BAB IV USULAN

Pasal 6

1. Pengusul adalah mahasiswa aktif
2. Usulan bersifat individu
3. Tidak sedang menerima sanksi baik pelanggaran etika akademik maupun perundangan yang berlaku
4. Pengusul telah selesai melaksanakan program/menyelesaikan karya yang diusulkan dalam rekognisi
5. Pengusul telah selesai melaksanakan program/menyelesaikan karya yang diusulkan dalam rekognisi

Pasal 7 Ketentuan Dokumen

1. Usulan rekognisi terdiri dari surat pengantar dari program studi yang dilengkapi dengan portofolio hasil pindai beberapa dokumen sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku;
 - b. Surat keterangan/sertifikat/piagam yang menunjukkan partisipasi aktif sebagai peserta/relawan/pelaksana;

- c. Produk/Luaran yang dihasilkan selama menjadi relawan;
 - d. Sertifikan atau dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa karya yang dihasilkan bebas dari unsur plagiasi;
 - e. Kontribusi anggota tim (jika program/produk yang diajukan merupakan karya kerjasam); dan
 - f. Dokumen lainnya (surat tugas dari universitas, dokumentasi kegiatan, alamat laman penyelenggara, dan lain-lain) yang dinilai penting yang telah ditetapkan oleh universitas.
2. Kebenaran dokumen sebagaimana yang dimaksud Pasal (7) Ayat (1) menjadi tanggung jawab mutlak pengusul

Pasal 8

Teknis Pengajuan Usulan Rekognisi

1. Pengajuan usulan rekognisi dilakukan sesuai jadwal dan syarat yang telah diterbitkan oleh universitas.
2. Pengajuan usulan rekognisi dilakukan langsung oleh mahasiswa dengan mengunggah file hasil pindai beberapa dokumen secara dalam jaringan pada sistem yang telah ditetapkan oleh universitas.
3. Universitas menyediakan sistem informasi yang dapat mengakomodasi usulan rekognisi.
4. Sistem sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (8) ayat (3) tersebut dikelola dan dikembangkan oleh universitas melalui Biro Administrasi Akademik (BAA)
5. Program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh tim (lebih dari satu orang) dapat diklaim oleh setiap anggota sesuai boboto kerja.

BAB V TIM PENILAI DAN PENILAIAN

Pasal 9 Pembentukan Tim

1. Rektor membentuk tim penilai usulan rekognisi atas rekomendasi ketua program studi melalui fakultas.
2. Masa tugas tim penilai adalah dua semester aktif.
3. Tim bersifat independent namun harus mampu mempertanggung jawabkan hasil penilaian beserta rekomendasi pada Rektor.
4. Tim penilai ditingkat Universitas terdiri dari Biro Kemahasiswaan, BAA, LPPM dan Kerjasama.
5. Rekognisi dilakukan setiap fakultas dengan susunan tim penilai sebagai berikut:
 - a. Dekan (anggota merangkap penganggung jawab);
 - b. Kaprodi (anggota merangkap ketua);
 - c. Tim dosen program studi dengan bidang keahlian yang sesuai dengan bidang ajuan rekognisi mahasiswa (anggota); dan
 - d. Jika Pasal (9) Ayat (4) tidak terpenuhi, unsur tersebut dapat digantikan oleh dosen atau praktisi dari luar program studi atau dari instansi luar (universitas mitra, dinas, perusahaan atau mitra lainnya).

Pasal 10 Ruang Lingkup Kerja, Pelaksanaan dan Monitoring Kinerja

1. Tim penilaian usulan rekognisi bertugas untuk:
 - a. Menilai usulan rekognisi dan
 - b. Memberikan rekomendasi atas hasil penilaian
2. Selama tim penilai melaksanakan tugas, Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan mutu (LP3M) melaksanakan monitoring dan evaluasi internal terhadap kinerja tim penilai.

3. Hasil monitoring dan evaluasi internal dilaporkan kepada Rektor.
4. Rekognisi dilaksanakan oleh fakultas pada setiap semester sesuai kalender akademik.
5. Pengumuman program beserta jadwal rekognisi dilaksanakan oleh universitas setiap awal semester.
6. Pengumuman hasil penilaian atas usulan rekognisi dilakukan oleh universitas paling lambat tujuh hari sebelum pelaksanaan UAS.
7. Standar waktu pelaksanaan penilaian rekognisi adalah 21 hari kerja, untuk masa pengajuan usulan oleh mahasiswa, pembentukan tim penilai, penilain oleh tim penilai dan pengumuman.

BAB VI TAMBAHAN

Pasal 11

1. Penyalahgunaan penggunaan dan atau ketidakbenaran dokumen yang digunakan oleh pengusul rekognisi dapat menjadi bagian dari pelanggaran etika akademik.
2. Temuan terhadap Pasal (11) Ayat (1) ditindak lanjuti oleh Rektor.
3. Peraturan Rektor ini berlaku efektif terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam Peraturan ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.


 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
 Rektor

 Dr. Sungkono, S.E., M.Si.
 Marsekal Muda TNI (Purn)